



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DAN  
RUMAH SAKIT CEPOKO



TENTANG

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : T/22338/UN37/HK.07.00/2024

Nomor : 058/PKS/RSC/VIII/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-08-2024), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. S Martono, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. dr. Muhammad Ridwan, M.M. : Direktur Rumah Sakit Cepoko, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Cepoko Nomor: 001/SK/RSC/XII/2023 yang berkedudukan di Jl.Kolonel R. W. Sugiarto KM. 16 Kelurahan Cepoko, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50223, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Rumah Sakit Cepoko, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
2. PIHAK KEDUA adalah PT.Rumah Sakit Cepoko selaku badan usaha Rumah Sakit Cepoko merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta dengan No. 1 tanggal 04 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sriyati Sartopo Putri, S.H di Semarang. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Nomor 03 tanggal 03 Mei 2024 tentang Pernyataaan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Cepoko Berkedudukan di Kota Semarang yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Wikaningsih, S.H. M.Kn di Semarang. Rumah Sakit Cepoko Rumah Sakit Kelas D dengan badan usaha milik PT. Rumah Sakit Cepoko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120002972055 dengan Nomor Perijinan Berusaha Berbasis Risiko 91200029720550001 bergerak dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta;
3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang kesehatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan sumber daya kampus melalui kegiatan bidang kesehatan;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
  - b. memberikan kesempatan bagi civitas akademika PARA PIHAK untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - c. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- d. Pengembangan Sumber Daya;
- e. Kerja Sama bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Pasal 7  
PENGAKHIRAN

- (1) Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Pasal 8  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

u.p. : Subdit Reputasi & Kerja Sama Universitas Negeri Semarang

Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati,  
Semarang 50229

Telepon : (024) 86008700

Fax : (024) 86008700

Email : [kerjasama@mail.unnes.ac.id](mailto:kerjasama@mail.unnes.ac.id)

PIHAK KEDUA:

RUMAH SAKIT CEPOKO

u.p. : Marketing Rumah Sakit Cepoko

Alamat : Jl.Kolonel R. W. Sugiarto KM. 16 Kelurahan Cepoko, Kecamatan  
Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50223,

Telepon : (024) 35322020

Fax : (085) 179575337

Email : [humasrscepoko@gmail.com](mailto:humasrscepoko@gmail.com)

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 9  
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



Prof. Dr. S Martono, M.Si.

Rektor

PIHAK KEDUA  
RUMAH SAKIT CEPOKO,



dr. Muhammad Ridwan, M.M.

Direktur

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	